



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian Wajib membentuk organisasi jaringan;
 - b. dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara perlu membentuk dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2026

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2026
- PERTAMA : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 2. Meningkatkan kualitas Pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
 3. Melakukan Pengungkapan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 4. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 235 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Buranga
pada tanggal : 26 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA
TTD
MUNARSIY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN Buton Utara
Kepala Sub. Bagian Teknis dan
Hukum



Mansyur S

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 16
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN
2026

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Munarsiy	Ketua	Ketua Pembina
2.	Sitti Asriani	Anggota	Pembina
3.	LM Miswar Adhi Putra	Anggota	Pembina
4.	Waode Nurmila	Anggota	Pembina
5.	Carison Musta	Anggota	Pembina
6.	Helmi	Sekretaris	Pembina

Ditetapkan di : Buranga
pada tanggal : 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

TTD
MUNARSIY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN Buton Utara
Kepala Sub. Bagian Teknis dan
Hukum



Mansyur S

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 16
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN
2026

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mansyur S	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Muh. Rusyaid	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Redaksi Produk Hukum
3.	Darmawan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Redaksi Produk Hukum
4.	La Ode Dasman	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Redaksi Produk Hukum
5.	Yunazzil Rahmat Furqan Yasin	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Operator JDIH

Ditetapkan di : Buranga
pada tanggal : 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

TTD
MUNARSIY

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN Buton Utara
Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hukum

Mansyur S

